

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya zaman, baik dalam teknologi maupun ilmu pengetahuan mendorong juga berkembangnya suatu kejahatan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Pengaruh dari perkembangan teknologi yang semakin canggih, pergeseran budaya serta pembangunan fisik yang semakin menjadi-jadi, telah membuat setiap orang menjadi egois dan matrealistis. Pembangunan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan demi terciptanya hal yang baik dari keadaan yang sebelumnya, tetapi seringkali berujung dengan munculnya pola-pola baru kejahatan.<sup>1</sup>

Kejahatan yang pada saat ini menjadi permasalahan yang paling sering ditemui dalam kehidupan masyarakat yakni permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga melibatkan remaja dan pelajar. Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan remaja dan pelajar sulit diatasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri, dan pihak-pihak lain. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pededar). Keluarga, orang tua tidak tahu atau kurang memahami hal-hal yang berhubungan dengan narkoba sehingga tidak dapat memberikan informasi atau pendidikan yang jelas kepada anak-anaknya akan bahaya narkoba.

Kurangnya penyuluhan dan informasi di masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, untuk itu penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan,

---

<sup>1</sup> Koesparmono Irsan, *Kejahatan Dimensi Baru (Kejahatan Terorganisir)*, disampaikan panel Forum Kejahatan Terorganisir yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996.

diadakan dan dilaksanakan secara efektif dan intensif kepada masyarakat yang disampaikan dengan sarana atau media yang tepat untuk masyarakat.<sup>2</sup> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>3</sup>

Narkotika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkotika yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah.

Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkotika memiliki banyak jenis, dari harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah. Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam Pasal 4 berbunyi :

“Undang-undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

---

<sup>2</sup> <http://visiuniversal.blogspot.com/2014/03/masalah-penyalah-gunaan-narkoba.html#sthash.IcyVjnEi.dpuf>

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 35 tahun 2009

- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika. “

Tujuan dari undang- undang narkotika jelas mengatakan bahwa mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika baik secara umum maupun khusus, yang artinya juga melindungi remaja sebagai penerus bangsa dari bahayanya narkotika. Remaja sekolah merupakan salah satu sasaran yang paling sering dicari oleh pengedar narkotika dikarenakan remaja sangat mudah untuk diajak menggunakan narkotika, mulai dari pemberian secara gratis hingga mereka menjadi candu terhadap narkotika. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkotika, maka hancurlah masa depannya.

Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar- wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkotika. Menurut Dr. Graham Blamie, penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, antara lain :

1. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain ;
2. untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial;
3. untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks;
4. untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional;

5. untuk mencari dan menemukan arti hidup;
6. untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan;
7. untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi, dan kepenatan hidup;
8. untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas;
9. untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu.<sup>4</sup>

Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja. Masalah menjadi lebih gawat lagi bila karena penggunaan narkoba, para remaja tertular dan menularkan HIV/AIDS di kalangan remaja. Hal ini telah terbukti dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Bangsa ini akan kehilangan remaja yang sangat banyak akibat penyalahgunaan narkoba dan merebaknya HIV/AIDS. Kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa.

Oleh karena itu, Pemerintah dan seluruh element-element yang ada didalamnya baik itu Kepolisian, masyarakat dan pemerintah itu sendiri harus bersama-sama berupaya untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba ditengah-tengah pergaulan remaja dan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan integral yang terkait satu sama lain, yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonisasi Obat Bius.<sup>5</sup> Dalam hal penanggualangan penyalahgunaan narkoba ini, Kepolisianlah yang mempunyai peran yang sangat penting untuk mengurangi terjadinya peredaran narkoba dikalangan remaja. Selain sebagai aparat penegak hukum dan instansi yang berwenang dalam menangani kasus narkoba, kepolisian juga mempunyai tugas pokok yakni memelihara keamanan, dan

---

<sup>4</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 7.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggualangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 191.

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Sesuai dengan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, keamanan dalam Negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.<sup>6</sup> Dalam menjalankan tugasnya polisi harus memperhatikan asas legalitas, asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian. Asas legalitas adalah aktualisasi paradigma supremasi hukum, yaitu pelaksanaan tugas Polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan pelaksanaan tugas polisi dalam tindakan pencegahan kejahatan baik itu pencegahan narkoba atau tindak pidana lainnya diutamakan melalui pengembangan asas *preventif* dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu, kewenangan untuk menindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.<sup>7</sup> Dalam Pasal 13 Undang- undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 diatas bukan urutan prioritas melainkan semua tugas pokok tersebut sama penting,

---

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Hal. 23.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hal. 23.

sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan tugas pokok kepolisian yang disebutkan diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang penting dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan yang ada dimasyarakat termasuk juga kejahatan narkoba yang terjadi pada saat ini ditengah – tengah pergaulan remaja.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang meliputi pembentengan atau pencegahan dan penindakan atau pemberantasan serta memperbaiki kembali jasmani dan mental remaja yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut agar dapat berguna kembali ditengah-tengah masyarakat. Data menyebutkan bahwa banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Siak Sri Indrapura terdapat 50 Kasus dan 83 Tersangka ,di dalamnya termasuk para pelajar.<sup>8</sup> Dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba ini, Polres Siak telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Siak (BNK), yang mana BNK merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik itu dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan remaja. Selain bekerjasama dengan BNK, Kepolisian resort siak juga melakukan tindakan upaya preventif dan refresif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Siak diantaranya melakukan penyuluhan tentang bahaya dan dampak narkoba ditingkat sekolah- sekolah dan kepada masyarakat umum. Sedangkan upaya refresif yang dilakukan kepolisian Siak yakni melakukan penindakan dalam

---

<sup>8</sup> <http://tabloidsiakinvestigasinews.blogspot.com/2015/01/polres-siak-akan-tindak-tegas-penyalah.html>

penanganan perkara narkoba khususnya dari penangkapan sampai dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES SIAK.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Program Strategis Satuan Reserse Narkoba Polres Siak Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Remaja ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program Strategis Satuan Reserse Narkoba Polres Siak Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Remaja ?
3. Apa Hambatan- Hambatan Yang Dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Siak Dalam Pelaksanaan Program Strategis Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Remaja ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui Program Strategis Satuan Reserse Narkoba Polres Siak Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Remaja.

- b) Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Strategis Satuan Reserse Narkoba Polres Siak Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Remaja.
- c) Untuk mengetahui apa yang menjadi Hambatan- Hambatan Yang Dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Siak Dalam Pelaksanaan Program Strategis Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dikalangan Remaja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat secara teoritis

Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menjawab rasa keingintahuan terhadap masalah yang diteliti serta dapat menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta diharapkan berguna untuk kepentingan sarana sosial dalam mengembangkan teori- teori hukum tentang dimensi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikalangan remaja maupun dikalangan umum.

- b) Manfaat secara praktis

Dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi masalah penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika baik dikalangan remaja maupun dikalangan umum dan memberi masukan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

#### **E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual**

- 1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan) :

#### 1) Upaya Preventif

Upaya Preventif ialah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.<sup>9</sup> Selain upaya preventif ada juga yang disebut kebijakan preventif yakni kebijakan yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum untuk mencegah atau tidak mengajukan tersangka ke pengadilan.<sup>10</sup>

#### 2) Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Tindakan menghukum pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pihak berwajib merupakan salah satu upaya represif dalam penanggulangan kejahatan. Hukum pidana memberikan beberapa jenis pidana atau hukuman bagi setiap orang yang melanggar, diantaranya menurut Pasal 10 KUHP :

##### 1. Pidana Pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

<sup>9</sup> <http://globespotes.blogspot.com/2012/08/pengertian-tindakan-preventif-represif.html>

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang, 2009, Hal. 168.

2. Pidana Tambahan terdiri dari:
  - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
  - b. Pencabutan beberapa barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Disamping jenis-jenis pidana diatas KUHP masih memberi alternatif lain bagi pelaku kejahatan yang dianggap tidak berbahaya diantaranya anak dibawah umur ataupun orang yang tidak sehat pikiran.

b. Teori Sebab Kejahatan

Adapun teori-teori tentang sebab kejahatan adalah sebagai berikut:

1) Teori SPIRITUALISME

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini, penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan.<sup>11</sup>

2) Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa :

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar

---

<sup>11</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 17.

seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>12</sup>

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

3) Teori

4)

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud dalam penulisan penelitian ini dan untuk mempermudah pembahasan, maka terlebih dahulu penulis mengartikan kata dari judul di atas yaitu:

### 1. Pencegahan

Menurut Kamus Pelajar pencegahan berasal dari kata “cegah” yang mempunyai arti penolakan, ditangkal . Sedangkan pencegahan mempunyai arti menahan agar sesuatu tidak terjadi .<sup>13</sup>

### 2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman atau setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik

<sup>12</sup> Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, Hal. 32.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Pelajar*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2003, Hal. 676.

yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>14</sup> Menurut Moelyatno menggunakan istilah Tindak Pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

### 3. Peredaran Gelap

Menurut Undang- undang No. 35 tahun 2009 Pasal 32 tentang Narkotika memberikan pengertian tentang peredaran gelap narkotika yang menjelaskan bahwa “peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

### 4. Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa; menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan (halusinasi).<sup>16</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan pengertian Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

### 5. Remaja

---

<sup>14</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Hal. 405

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hal. 71.

<sup>16</sup> Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hal. 5.

Remaja seringkali diartikan sebagai masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Anak remaja tidak termasuk golongan anak, tapi tidak pula termasuk golongan orang dewasa. Remaja belum mampu menguasai fungsi fisik maupun psikisnya. Biasanya, pada masa ini, individu seringkali menunjukkan tingkah laku yang sulit diatur, mudah terangsang, mudah emosional, dan berada dalam masa storm and stress (badai dan tekanan).<sup>17</sup> Di Indonesia konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum perdata misalnya memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Sedangkan hukum pidana memberikan batasan dewasa yaitu umur 18 tahun sebagai usia dewasa (atau yang kurang dari itu tetapi sudah menikah).

#### 6. Satuan Reserse Narkoba

Satuan Reserse Narkoba disingkat Satres Narkoba adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Narkoba dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba disingkat Kasat Narkoba yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres. Kasat Narkoba dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari dibantu oleh :

- 1) Kaur Bin Ops
- 2) Kanit Idik Narkotika
- 3) Kanit Psicotropika/ Baya
- 4) Kanit Binluh

Dan salah satu tugas Satuan Reserse Narkoba diantaranya adalah bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

---

<sup>17</sup> <http://www.psychoshare.com/file-104/psikologi-remaja/definisi-remaja.html>

narkotika termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan, penyalahgunaan, penanggulangan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan masalah

Untuk melengkapi bahan/konkrit dan jawaban yang objektif, ilmiah, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan masalah dengan melihat norma yang ada dan terjadi atau yang terdapat dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

<sup>18</sup> <http://polressleman.org/kasat-resnarkoba/>

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal. 30.

<sup>20</sup> Aminiddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 25.

Data primer adalah data yang didapat dilapangan yaitu data penelitian lapangan dilakukan melalui responden yang dilakukan kepada anggota satuan narkotika, remaja mantan penyalahguna pemakaian narkotika dan anggota Badan Narkotika Kabupaten.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari penelitian pustaka (*libarary research*). Penelitian pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tersebut yaitu :

### a. Bahan hukum Primer

Yaitu berasal dari buku-buku peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang mempunyai korelasi dengan penulisan yang karya ilmiah seperti:

- 1) Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari kajian kepustakaan, literatur-literatur, media cetak, pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, keterangan pihak-pihak terkait. Penelitian ini juga membutuhkan data primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan sesuai dengan topik penulisan skripsi.

## 3) Data Tersier

Yaitu bahan-bahan yang termuat dalam kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara- cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Bagaimana cara memperoleh data merupakan suatu metode khusus membicarakan teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

1) Studi Dokumen (bahan pustaka)

Studi kasus merupakan kasus atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur artinya membuat daftar pertanyaan, digunakan pula pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Siak dan jajaran anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

5. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam penulisan skripsi, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. *Editing*

*Editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk membenarkan jawaban yang

kurang jelas dari responden atau kelengkapan jawaban dari responden dan memeriksa apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

*b. Coding*

*Coding*, setelah melakukan pengeditan, penelitian akan memberikan tanda-tanda atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang bersifat heterogen yang relevan dan betul-betul dibutuhkan.

2. Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder dilakukan analisis secara deskriptif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan bentuk kalimat, kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif.

